

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Toko berlian meubel merupakan toko meubel yang terletak di pasar kemis kabupaten Tangerang. Toko ini menyediakan berbagai macam jenis meubel dan furnitur seperti **kitchen set, meja, lemari, meja kerja hingga kasur. Toko ini melayani pembelian secara daring ataupun langsung. Pembeli dapat melakukan pelaksanaan jual beli dengan** datang ke toko kemudian memilih barang yang ingin dibeli atau via aplikasi seperti whatsapp kemudian pembeli memilih furniture yang diinginkan berdasarkan katalog. Untuk pembayaran, pembeli dapat melakukan secara tunai ataupun transfer dan jika ada barang yang rusak dapat dilakukan sistem retur.

Toko Berlian Mebel merupakan salah satu toko mebel terkemuka di Pasar Kemis, yang dikenal sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang pesat. Sebagai salah satu pusat penjualan furnitur, toko ini memiliki jumlah pelanggan yang besar dan beragam, sehingga dapat merepresentasikan dinamika transaksi jual beli furnitur di wilayah tersebut. Kedua, Toko Berlian Mebel menerapkan sistem retur barang rusak sebagai bagian dari upaya menjaga kepuasan pelanggan. Namun, kebijakan ini belum didokumentasikan secara formal atau dianalisis dari perspektif Hukum Islam. Dengan kata lain, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi sejauh mana sistem

retur yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam hukum syariah.¹

Dalam transaksi jual beli, kualitas barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kualitas barang yang tidak sesuai, termasuk barang rusak, sering kali menjadi sumber ketidakpuasan bagi pembeli. Dalam kasus seperti ini, sistem retur atau pengembalian barang menjadi solusi untuk menjaga kepercayaan antara pembeli dan penjual serta melindungi hak konsumen.

Sistem retur barang yang rusak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menggarisbawahi hak konsumen atas barang yang sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Salah satu contoh yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha, agar produk perawatan kecantikan yang diperjualbelikan memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan atau BPOM. Karena hak dari konsumen harus terpenuhi, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa.² Selain itu, dalam perspektif Hukum Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menganjurkan adanya

¹ Subandryo, Pengaruh Komitmen Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Pegawai Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, b2017, <https://ejournal.stieppi.ac.id/index.php/ji/article/view/172>.

² Intan Kumalasari, Zinal Said, and Suarning, "Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–12, https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/download/3392/1161/.

pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَِّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada

dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem retur sering kali menemui kendala. Hal ini meliputi penentuan syarat retur, jangka waktu pengembalian, hingga ketidaksesuaian persepsi antara pembeli dan penjual terkait definisi barang rusak. Di Toko Berlian Mebel Sukamantri Pasar Kemis, misalnya, sistem retur diterapkan untuk menangani keluhan pelanggan terhadap barang yang rusak. Akan tetapi, belum diketahui sejauh mana kebijakan ini telah selaras dengan prinsip Hukum Islam dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem retur barang rusak yang diterapkan di Toko Berlian Mebel Sukamantri Pasar Kemis dari perspektif Hukum Islam. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada konsumen tetapi juga memenuhi prinsip syariah, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kegiatan jual beli sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan sistem transaksinya pun semakin beragam seiring berjalannya waktu. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dalam menentukan hukum jual beli menurut hukum Islam sehingga menimbulkan ketidakpastian.

³ Quran nu, Quran Nu Surat Al-Baqarah 282, Abdul Latif NU Online, accessed November 29, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>.

Pada toko furniture Sukamantri Berlian terdapat permasalahan pada sistem pengembalian produk terutama pada barang rusak seperti lemari atau rak sepatu. Pembeli dapat menukarkan barang rusak dengan yang baru, namun dikenakan biaya tambahan dengan nominal yang tidak ditentukan. Barang yang rusak akan diganti dengan barang serupa atau setara dengan ketentuan dikembalikan dalam waktu satu hari dan disertai bukti pembelian. Biaya tambahan ini dimaksudkan untuk menutupi biaya administrasi dan imbalan kepada pegawai cabang.

Berdasarkan prinsip Muamalah dalam Islam, maka penting untuk mengkaji praktik pengembalian barang di Toko Furnitur Sukamantri Berlian Pasar Kemis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴ .Sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses jual beli, terutama untuk barang seperti lemari atau rak, harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, tanpa unsur paksaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Retur Barang Rusak (Studi di Toko Berlian Mebel Sukamantri Pasar Kemis)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem retur produk rusak di Toko Berlian Mebel Sukamantri Pasar Kemis?

⁴ Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli (Studi Di Toko Fika Gorden Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)," 2021, 12.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem retur produk rusak di Toko Berlian Mebel Sukamantri Pasar Kemis?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem retur di Sukamantri. Saya selaku penulis ingin memperjelas arah penelitian ini melalui judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengembalian Barang Rusak”. Penelitian ini berfokus pada interaksi antara penjual dan pembeli dalam praktik pengembalian barang rusak di toko Berlian Mebel.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem retur barang rusak di toko berlian meubel sukamantri pasar kemis
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem retur barang rusak di toko berlian meubel sukamantri pasar kemis

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Titik penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retur Barang Rusak”. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pola pikir kritis masyarakat serta memperluas wawasan penulis dan pembaca, sehingga kajian ini dapat terus berlanjut dan menghasilkan temuan yang optimal.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini sebenarnya dimaksudkan sebagai salah satu syarat skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syari'at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan dirancang agar dapat dipahami dan dipelajari secara utuh.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun/Judul Penelitian/Universitas	Persamaan	Perbedaan
1.	PRAKTIK SISTEM RETUR DENGAN BIAYA TAMBAHAN DALAM JUAL BELI PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Toko Bob Collection Kota Serang). SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ⁵	Membahas Topik yang sama yaitu tentang sistem retur (pengembalian barang) dalam praktik jual beli dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini lebih berfokus pada keadilan dalam penambahan biaya saat melakukan retur dalam perspektif fikih muamalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada keabsahan retur barang rusak dalam jual beli menurut hukum Islam.
2.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	Membahas topik yang sama yaitu sama-sama	Penelitian ini lebih berfokus pada lebih

⁵ Muhammad Raihan, "Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2024 M / 1445 H," 2024, 2023, https://repository.uinbanten.ac.id/13361/1/S_HES_181130165_Cover.pdf.

	<p>SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI BAGI PEDAGANG KELILING (Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur). SKRIPSI UIN RADEN INTAN LAMPUNG ⁶</p>	<p>membahas sistem retur dalam jual beli dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>banyak aspek terkait fleksibilitas dan tantangan pedagang keliling dalam menerapkan sistem retur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada penyelesaian masalah rusak barang dalam hubungan jual beli di toko.</p>
3.	<p>PRAKTIK RETUR BARANG PADA JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor). SKRIPSI UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO ⁷</p>	<p>Membahas topik yang sama yaitu Penelitian dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktik retur diterapkan di lokasi atau sistem tertentu.</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada Berfokus pada mekanisme retur secara online, termasuk proses pengajuan dan perbedaan persepsi antar pihak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada retur barang karena kerusakan (rusak barang) secara offline.</p>

⁶ Ralph Adolph, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling (Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)," 2016, 1–23, <https://repository.radenintan.ac.id/23151/1/skripsi-1-2.pdf>.

⁷ X-ray Diffraction Crystallography, "Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace

G. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Islam

Hukum Islam dikenal sebagai hukum transendental yang memiliki validitas unik dan berbeda dari hukum buatan manusia. Ia merupakan hukum Allah yang didasarkan secara tegas dan jelas pada wahyu, sehingga secara teoritis tidak dapat diubah. Hukum Islam mencakup keseluruhan aspek kehidupan religius yang mengatur perilaku umat Muslim. Jika dipahami sebagai hasil pemikiran para ahli hukum Islam (fuqaha), maka biasanya disebut dengan istilah fiqh.⁸ Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang jual beli dalam hukum islam yaitu pada HR Ibnu Mâjah 2642:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا النَّحْلُ يُؤَزَّبُونَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ فَلَمْ يُؤَزَّبُوا عَامِدٍ فَصَارَ شَيْصًا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَلِيََّ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Affan] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Tsabit] dari [Anas bin Malik] dan [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah] berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar suara-suara, beliau lalu bertanya, "Suara apa ini?" para sahabat berkata, "Kurma yang mereka kawinkan." Beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Maka,

Shopee Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor) Skripsi,” 2016, 1–23, https://repository.uinsaizu.ac.id/12505/8/IMAM_SAFEI_1717301064_PRAKTIK_RETUR_BARANG_PADA_JUAL_BELI_ONLINE_DI_MARKETPLACE_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_%281%29.pdf.

⁸ Hukum_Islam_Dan_Perubahan_Sosial, n.d.

pada tahun itu para sahabat tidak lagi mengawinkan hingga kurma-kurma mereka rusak. Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Jika sesuatu itu menyangkut urusan dunia kalian maka itu urusan kalian, tetapi jika menyangkut urusan agama kalian maka kembalikanlah kepadaku."

2. Retur

Pengembalian yang dimaksud dengan pengembalian barang dari Pemasok oleh Pembeli karena alasan atau kondisi tertentu. Alasan pengembalian mencakup barang yang rusak atau rusak, barang yang tidak lagi tersedia di toko, atau barang yang penjualannya tertunda. Transaksi retur penjualan terjadi ketika perusahaan menerima retur dari pelanggan.⁹, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian kedua kategori Hukum Akad Pasal 28 poin 3, bahwa akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.

3. Barang Rusak

Produk rusak adalah produk yang sudah di produksi tetapi tidak memenuhi standar kualitas atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Namun pada dasarnya produk ini tidak bisa dijual secara langsung. Akan tetapi bisa diperbaiki atau di olah kembali sebelum dijual. Agar tidak merusak harga tanpa harus menghilangkan nilainya, bertujuan untuk memuaskan pelanggan atau customer.

⁹ Embun Fajar Wati, Kiki Indayani, Sistem Informasi Distribusi Dan Retur Barang Berbasis Desktop Pada Pt. Milenia Berkat Abadi Jakarta, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 1, no. 1 (2017): 25–29, <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>.

سنن ابن ماجه ٢٢٣٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ مُصْرَرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي الْحِنْطَةَ

*Sunan Ibnu Majah 2230: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Ali bin Muhammad] keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Hisyam bin Hassan] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa membeli Musharrah, maka ia punya hak pilih selama tiga hari. Jika ingin mengembalikan, hendaklah ia kembalikan dengan menyertakan satu sha' kurma dan bukan samra, yakni gandum."*¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Metode ini membantu peneliti pada pengolektifan data, yang diperoleh menggunakan observasi, wawancara, dan pengkajian dokumen guna memahami konteks serta makna dari pengalaman atau peristiwa yang diteliti. Pendekatan ini lebih berfokus pada proses dan makna daripada sekadar mengukur atau mengkuantifikasi data yang diperoleh.¹¹

¹⁰ Adolph, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling (Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)."

¹¹ Muhammad Rivki et al., "Metode Penelitian Kualitatif," no. 112 (n.d.), [https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis empiris lapangan berikut penjelasannya, bahwa jenis pada penelitian hukum yang menganalisis serta mengulas hukum untuk mengonsep selaku perilaku yang sesuai, mengenai indikasi terhadap sosial yang hakikatnya jelas seperti, setiap orang yang mengalamipada kehidupannya diruang lingkup masyarakat. Maka mengapa penelitian hukum empiris bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena adanya beberapa istilah pada penelitian hukum empiris yaitu salah satunya penelitian sosio legal (*socio legal research*).¹²

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Terkait data primer yang merupakan hasil penelitian yang didapatkan yaitu dengan dilakukannya observasi dan wawancara dilokasi tempat penelitian yang berasal dari narasumber kemudian menjadikannya sebagai referensi data diantaranya, pemilik Toko Berlian Meubel dan konsumen dari Toko Berlian Meubel, Kab. Tangerang.

b. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya, Selanjutnya mengenai data sekunder yang merupakan informasi yang telah dikumpulkan kemudian menjadikannya diperoleh sebuah data dan menyediakan dari berbagai sumber. Data sekunder juga merupakan fungsi untuk mendukung dari macam kebutuhan dalam terkait penjelasan pada data primer dan dapat dikumpulkan dari bahan bacaan lainnya,

¹² Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi:Haura Utama, 2022), h.30.

buku serta jurnal yang dapat menjelaskan terkait setelah dikumpulkannya sebuah data primer.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi/Pengamatan

Kegiatan observasi sangat penting dilakukan untuk memperoleh data secara komprehensif sebagai upaya pemecahan masalah. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁴ Observasi langsung kelapangan yaitu kepada konsumen dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Barang Rusak Di Toko Berlian Meubel Kab. Tangerang. Guna mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan peneliti, pengamatan serta melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk berbagi informasi sehingga dapat didefinisikan sebagai mengarah pada suatu masalah tertentu. Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyai dan dijawab secara lisan.

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), diunduh pada tanggal 05 Januari 2025 pukul 20.15 WIB, h 41.

¹⁴ Fatimah and Nuryaningsih, *Metode Penelitian Kalitatif, Buku Ajar Buku Ajar*, 2018.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, wawancara mendalam sering digunakan bersamaan dengan teknik observasi untuk mengumpulkan data yang lebih akurat. Ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat.¹⁵ Maka dari itu penelitian akan mewawancarai 2 orang yaitu konsumen dan pemilik Toko, sebagai pelaku Praktik Sitem Retur Barang Rusak Di Toko Berlian Meubel Kab. Tangerang.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi secara visual, verbal, atau tulisan disebut dokumentasi dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data melalui dokumen resmi seperti arsip; metode ini juga mencakup literatur tentang teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, dokumen dapat digunakan sebagai catatan aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah berlalu yang dicatat dan dikumpulkan menjadi arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental individu. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi digunakan.¹⁶

¹⁵ Moun Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020, https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.

¹⁶ Moun Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020, https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.

5. Teknik Analisis Data

Diperoleh beberapa informasi dalam penelitian ini yang didapatkan dari sumber perpustakaan terkait dengan teori-teori tentang devisa, sementara data lapangan didapat melalui wawancara langsung dan dokumentasi dari Toko Berlian Mebel Pasar Kemis. Setelah semua informasi terkumpul, penulis menerapkan pendekatan analisis deskriptif untuk mengorganisasi dan menganalisis data. Metode ini dianggap sangat sesuai untuk penelitian ini karena gambaran yang lebih spesifik dan menyeluruh dinilai dapat diperoleh untuk topik makalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Barang Rusak di Sukamantri Pasar Kemis.”.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ini memiliki 3 jenis bagian utama meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup. Penjelasan bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, keunggulan relevan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Selanjutnya bab ini membahas terkait Landasan Teori, Retur, Membahas Gambaran umum mengenai Pengertian Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, dan Syarat Jual Beli, Pengertian Retur, dan Jenis-jenis

Retur, Pengertian Khiyar, Macam-macam Khiyar, Dasar Hukum Khiyar, dan Hikmah Khiyar

BAB III: KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai sejarah, visi, misi, profil umum, dan posisi pada Toko Berlian Meubel.

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penelitian terfokus pada pembahasan terhadap mekanisme Hukum Islam pada Sistem Retur Barang Rusak dan analisis jual beli pada system retur barang rusak toko berlian meubel.

BAB V: PENUTUP

Terkait Bab ini, pembahasan dari penulis yaitu menarik dari hasil penelitian berupa Kesimpulan dan saran dari yang penulis lakukan.